



**GUBERNUR
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 114 TAHUN 2025

TENTANG

**PENETAPAN KAPEL RUMAH SAKIT PERSEKUTUAN GEREJA-GEREJA DI
INDONESIA CIKINI SEBAGAI BANGUNAN CAGAR BUDAYA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang** : a. bahwa bangunan Kapel Rumah Sakit Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia Cikini diresmikan pada tahun 1906, memiliki gaya bangunan neo gotik yang populer hingga awal abad ke-20 dan telah memperoleh rekomendasi dari Tim Ahli Cagar Budaya sesuai dengan Berita Acara Rekomendasi Nomor 146/TACB/Tap/Jakpus/III/2021 tanggal 31 Maret 2021, sehingga layak untuk dilestarikan dan ditetapkan sebagai bangunan cagar budaya;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, untuk pelestarian Kapel Rumah Sakit Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia Cikini sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan sebagai bangunan cagar budaya dengan Keputusan Gubernur;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Kapel Rumah Sakit Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia Cikini sebagai Bangunan Cagar Budaya;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Register Nasional dan Pelestarian Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6756);
6. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pelestarian dan Pemanfaatan Lingkungan dan Struktur Cagar Budaya (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 1999 Nomor 26);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN KAPEL RUMAH SAKIT PERSEKUTUAN GEREJA-GEREJA DI INDONESIA CIKINI SEBAGAI BANGUNAN CAGAR BUDAYA.

KESATU : Menetapkan Kapel Rumah Sakit Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia Cikini (disebut sebagai Kapel Rumah Sakit PGI Cikini) sebagai bangunan cagar budaya yang terletak di Jalan Raden Saleh Raya Nomor 40, Kelurahan Cikini, Kecamatan Menteng, Kota Administrasi Jakarta Pusat, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.

- KEDUA : Pelindungan, pengembangan, dan pemanfaatan Kapel Rumah Sakit PGI Cikini sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU harus dilakukan sesuai dengan kaidah pelestarian dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 Januari 2025




Tembusan:



1. Menteri Sekretaris Negara Republik Indonesia
2. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
3. Menteri Kebudayaan Republik Indonesia
4. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta
6. Walikota Kota Administrasi Jakarta Pusat
7. Ketua Yayasan Kesehatan Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI) Cikini

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA
NOMOR 114 TAHUN 2025
TENTANG
PENETAPAN KAPEL RUMAH SAKIT PERSEKUTUAN
GEREJA-GEREJA DI INDONESIA CIKINI SEBAGAI
BANGUNAN CAGAR BUDAYA

KETENTUAN PENETAPAN KAPEL RUMAH SAKIT PERSEKUTUAN GEREJA-GEREJA DI INDONESIA CIKINI
SEBAGAI BANGUNAN CAGAR BUDAYA

| Identitas Cagar Budaya | Deskripsi Cagar Budaya | Kriteria Cagar Budaya | Pemilik |
|---|--|--|------------------------------------|
| Nama: Kapel Rumah Sakit Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia Cikini (disebut Kapel RS PGI Cikini) | Ukuran: Panjang bangunan: 18 m (delapan belas meter). Lebar bangunan: 7 m (tujuh meter). Luas Bangunan: 126 m ² (seratus dua puluh enam meter persegi). | 1. Berusia lebih dari 50 (lima puluh) tahun: Kapel RS PGI Cikini diresmikan pada tahun 1906. 2. Mewakili masa gaya paling singkat berusia 50 (lima puluh) tahun: Kapel RS PGI Cikini memiliki gaya bangunan neo gotik yang masih populer hingga awal abad ke-20. | Yayasan Kesehatan PGI Cikini |
| Alamat: Jalan Raden Saleh Raya Nomor 40, Kelurahan Cikini, Kecamatan Menteng, Kota Administrasi Jakarta Pusat, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta | Bentuk: Denah bangunan berbentuk persegi panjang menghadap ke arah barat, memiliki satu lantai, beratap pelana dan terdiri atas tiga bangunan yaitu kanopi (bagian depan), bangunan inti dan bangunan ceruk (bagian belakang). | 3. Memiliki arti khusus bagi Agama: Kehidupan beragama diakomodasi dengan baik melalui dibangunnya kapel di dalam kompleks rumah sakit. | |

| Identitas Cagar Budaya | Deskripsi Cagar Budaya | Kriteria Cagar Budaya | Pemilik |
|---|---|---|---------|
| <p>Koordinat: S 6°08'18,59" E 106°48'51,92"</p> <p>Batas-batas:</p> <p>a. Sebelah : Lahan Parkir, Instalasi Utara Farmasi RS PGI Cikini</p> <p>b. Sebelah : Rumah Raden Saleh Barat</p> <p>c. Sebelah : Instalasi Gawat Darurat RS Selatan PGI Cikini</p> <p>d. Sebelah : Asrama Flat A RS PGI Timur Cikini</p> | | <p>4. Memiliki nilai budaya bagi penguatan kepribadian bangsa: Mewakili keberagaman pada awal abad ke-20 yang eksistensinya masih berlangsung sampai dengan sekarang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.</p> | |
| <p>Peta:</p>  <p>Peta Peletakan</p> | <p>Bahan: Dinding bangunan terbuat dari bata yang dilapisi plester. Atap bangunan berbahan genteng. Di bagian sisi utara dan selatan terdapat deretan empat jendela berkaca patri.</p> <p>Warna: Dinding berwarna putih dan atap berwarna merah bata.</p> | | |

| Identitas Cagar Budaya | Deskripsi Cagar Budaya | Kriteria Cagar Budaya | Pemilik |
|--|------------------------|-----------------------|---------|
| <p>Foto:</p>  <p>Foto 1. Fasad Kapel Rumah Sakit PGI Cikini saat ini</p>  <p>Foto 2. Fasad Kapel Rumah Sakit PGI Cikini pada tahun 1934</p> | | | |

Pj. GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA
TEGUH SETYABUDI

